

**UPAYA POLRI DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA  
PERTAMBAHAN TANPA IZIN DI POLRES SOLOK KOTA**

**TESIS**



**Oleh:**

**ABDUS SYUKUR FELANI**

NIM : 20302400002

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2025**

**UPAYA POLRI DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA  
PERTAMBAHAN TANPA IZIN DI POLRES SOLOK KOTA**

**TESIS**

**Diajukan untuk penyusunan Tesis  
Program Studi Ilmu Hukum**



**Oleh:**

**ABDUS SYUKUR FELANI**

**NIM : 20302400002**

**Konsentrasi : Hukum Pidana**

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2025**

# UPAYA POLRI DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PERTAMBAHAN TANPA IZIN DI POLRES SOLOK KOTA

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis  
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **ABDUS SYUKUR FELANI**  
NIM : 20302400002  
Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:  
Pembimbing I  
Tanggal,



**Dr. Sri Kusriyah, SH., M. Hum.**  
NIDN. 06-1507-6202

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA



**Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**  
NIDN. 06-2004-6701

**UPAYA POLRI DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA  
PERTAMBANGAN TANPA IZIN DI POLRES SOLOK KOTA**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal 31 Mei 2025  
Dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji  
Ketua,  
Tanggal,

  
**Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih, SH., M.Hum**  
NIDN. 06-2804-6401

Anggota

  
**Dr. Sri Kusriyah, SH., M. Hum.**  
NIDN. 06-1507-6202

Anggota,

  
**Dr. Aryani Witasari, SH., M.Hum.**  
NIDN. 06-1510-6602

**Mengetahui**

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA

  
**Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**  
NIDN: 06-2004-6701

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : ABDUS SYUKUR FELANI  
NIM : 20302400002

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

### **UPAYA POLRI DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PERTAMBAHAN TANPA IZIN DI POLRES SOLOK KOTA**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 22 Mei 2025  
Yang Membuat Pernyataan.



(ABDUS SYUKUR FELANI)

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ABDUS SYUKUR FELANI

NIM : 20302400002

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\* dengan judul:

### UPAYA POLRI DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PERTAMBAHAN TANPA IZIN DI POLRES SOLOK KOTA

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 22 Mei 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(ABDUS SYUKUR FELANI)

\*Coret yang tidak perlu

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
HALAMAN PERSETUJUAN.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
DAFTAR ISI.....	vii
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Kerangka Konseptual.....	8
F. Kerangka Teori .....	10
G. Metode Penelitian .....	18
1. Metode Pendekatan.....	18
2. Spesifikasi Penelitian.....	18
3. Jenis dan Sumber Data.....	19
4. Metode Pengumpulan Data.....	20
5. Metode Analisis Data.....	21
H. Sistematika Penulisan .....	21
I. Jadwal Penelitian.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
DAFTAR PUSTAKA.....	66

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam, salah satunya adalah bahan galian (tambang), yang meliputi emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batu bara, dan lain-lain.<sup>1</sup> Sumber daya alam tersebut apabila dikelola dengan baik akan memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi negara.<sup>2</sup> Pengelolaan sumber daya alam di Indonesia merupakan bagian penting dari program pembangunan ekonomi pemerintah. Oleh karena itu, pemberlakuan peraturan-peraturan pengelolaan sumber daya alam merupakan perwujudan pelaksanaan kebijakan oleh Pemerintah.<sup>3</sup>

Sumber daya alam berupa bahan galian dikuasai oleh negara untuk digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Penguasaan negara atas bahan tambang tersebut termaktub dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) yang menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Salim HS, 2012, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 1.

<sup>2</sup> Gatot Supramano, 2012, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.1

<sup>3</sup> A. Absori, A.V. Yulianingrum, R. A. Hasmiati, & A. Budiono, Government Policies for the Natural Resource Management of Minerals and Coal Based on Social Welfare, *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, Vol. 20 No.1, 2022, hlm. 28.

<sup>4</sup> Keris Aji Wibisono and Umar Ma'ruf, The Law Enforcement Against The Crime Of Illegal Mining, *Law Development Journal*, Volume 3 Issue 2, June 2021, hlm. 424.

Prinsip yang terkandung dalam ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tersebut dapat dimaknai bahwa pemerintah sebagai pelaksana kebijakan negara berkewajiban untuk melakukan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.<sup>5</sup> Kemakmuran rakyat merupakan ruh dan tujuan akhir negara kesejahteraan yang harus diwujudkan oleh negara dan pemerintahan Indonesia.<sup>6</sup>

Sektor pertambangan merupakan salah satu penggerak roda perekonomian di Indonesia dalam rangka mewujudkan kemakmuran rakyat. Pertambangan menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut UU Minerba) adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.

Pengertian di atas mengisyaratkan bahwasannya seluruh kegiatan mulai dari proses penelitian sampai pada kegiatan pasca tambang merupakan serangkaian kegiatan yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

---

<sup>5</sup> Adi Candra, Andri Winjaya Laksana, Reformulation of Law Enforcement Against Illegal Mining Crimes, *Ratio Legis Journal*, Vol.3 No.2, June, 2024.

<sup>6</sup> Khoirulika Nur Harinda, Amin Purnawan, and Aryani Witasari, The Law Enforcement of Environmental Law against Illegal Mining, *Law Development Journal*, Volume 3 Issue 4, December 2021, hlm. 693.

Sebagian atau keseluruhan tahapan dari setiap upaya penambangan harus memiliki izin dari lembaga negara yang ditunjuk dan memiliki kewenangan di dalamnya. Sehingga setiap upaya tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum disertai dengan dokumen sah yang dikeluarkan oleh pihak yang bersangkutan untuk menghindari hal-hal yang tidak diharapkan di kemudian hari.<sup>7</sup>

Menurut Utrecht, izin (*vergunning*) adalah bilamana pembuat peraturan tidak umumnya melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret, maka perbuatan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (*vergunning*).<sup>8</sup> Pemberian izin berarti penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang demi memperhatikan kepentingan umum mengharuskan pengawasan. Hal pokok pada izin, bahwa sesuatu tindakan dilarang kecuali diperkenankan dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dilakukan dengan cara-cara tertentu.<sup>9</sup>

Izin pertambangan diperlukan bagi pengusaha pertambangan sebagai persyaratan sebelum memulai usaha pertambangan, setiap orang yang

---

<sup>7</sup> Dany Andhika Karya Gita, Amin Purnawan, Djauhari, Kewenangan Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Pertambangan (*Illegal Mining*) Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 (Studi di Kepolisian Negara Indonesia), *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1. No. 1, Maret 2018, hlm 24.

<sup>8</sup> Adrian Sutedi, 2010, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 167

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 168.

melakukan usaha pertambangan tanpa izin harus dituntut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. UU Minerba beserta peraturan pelaksanaannya merupakan pedoman dalam perizinan pengelolaan dan pertambangan. Pada kenyataannya, meskipun sudah ada aturan yang mengatur tentang perizinan pertambangan dan melarang praktik pertambangan tanpa izin, tetap saja pertambangan tanpa izin masih banyak terjadi.<sup>10</sup>

Berdasarkan data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sampai dengan tahun 2023 lalu, terhitung total laporan pertambangan tanpa izin (PETI) yang tersebar di Indonesia mencapai 128 laporan.<sup>11</sup> Pertambangan ilegal tersebut terdapat di lebih dari 2.700 lokasi. Dari jumlah tersebut, lokasi pertambangan nilegal batu bara ada sekitar 96 lokasi, dan pertambangan ilegal mineral sekitar 2.645 lokasi.<sup>12</sup>

Salah satu wilayah yang memiliki potensi pertambangan adalah Kabupaten Solok Sumatera Barat. Wilayah tersebut telah lama menjadi pusat aktivitas penambangan emas. Dengan kekayaan alam melimpah, Solok menyimpan potensi besar yang telah dieksploitasi sejak zaman Belanda. Namun, di balik potensi tersebut terdapat permasalahan serius, terutama terkait kerusakan lingkungan dan maraknya aktivitas tambang ilegal yang sering berujung pada bencana. Keberadaan tambang ilegal ini seringkali tidak

---

<sup>10</sup> Fadhy Wempie, Kumendong, Dani R. Pinasang, Kewenangan Polri Dalam Melakukan Penegakan Hukum Terhadap Kegiatan *Illegal Mining* Di Indonesia Melalui Upaya Preventif dan Represif, *Lex Administratum*, Vol. IX/No. 1/Jan-Mar/2021, hlm. 105.

<sup>11</sup> Firda Dwi Muliawati, ESDM Beberkan 128 Tambang Ilegal Tersebar di RI, Ini Faktanya, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20241112180606-4-587672/esdm-beberkan-128-tambang-ilegal-tersebar-di-ri-ini-faktanya>, diakses 10 April 2025

<sup>12</sup> Raden Ariyo Wicaksono, Ada Lebih dari 2.700 Tambang Ilegal Tersebar di Indonesia, <https://betahita.id/news>, diakses 10 April 2025.

terkontrol sehingga menciptakan kerusakan alam, bencana longsor yang menimbulkan korban jiwa dan menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat sekitar.<sup>13</sup>

Pertambangan tanpa izin merupakan kegiatan yang dilakukan oleh orang atau masyarakat tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang. Kegiatan tersebut rentan menimbulkan kecelakaan dan keselamatan kerja, bahkan pencemaran dan kerusakan lingkungan yang tidak terkendali.<sup>14</sup> Fenomena pertambangan tanpa izin beberapa wilayah dapat mengganggu dan mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat. Kondisi tersebut juga mengindikasikan bahwa implementasi peraturan perundang-undangan tentang pertambangan belum berjalan dengan baik.

Adanya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai dampak pertambangan tanpa izin merupakan salah satu tanggung jawab Polri sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU Polri) yang menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

---

<sup>13</sup> Firmansyah, Problematika Emas Solok: Antara Potensi Kandungan Emas dan Dugaan Maraknya Tambang Ilegal, <https://bacaind.com/baca-sudutpandang/problematika-emas-solok-antara-potensi-kandungan-emas-dan-dugaan-maraknya-tambang-ilegal>, diakses 10 April 2025.

<sup>14</sup> Nandang Sudrajat, 2010, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum*, Pustaka Yustisia, Jakarta, hlm. 76.

Polri berdasarkan ketentuan Pasal 13 UU Polri, memiliki tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Polri dalam menjalankan tugas pokok tersebut berwenang untuk melakukan upaya baik preventif maupun upaya represif dengan melakukan penindakan secara tegas dan nyata di lapangan terhadap para pelaku pertambangan ilegal.

Polres Solok Kota merupakan salah satu lembaga penegak hukum yang berperan penting dalam upaya penanganan tindak pidana pertambangan tanpa izin. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa wilayah Solok memiliki potensi tambang emas sehingga marak terjadi penambangan ilegal. Adapun perkara pertambangan tanpa izin yang pernah ditangani oleh Polres Solok selama tahun 2019 sampai dengan 2024 adalah sebanyak 3 perkara. Di sisi lain penambangan ilegal masih marak terjadi, bahkan sering memakan korban jiwa akibat longsor.

Tambang emas ilegal di wilayah hukum Polres Solok Kota masih marak terjadi. Meskipun korban jiwa terus berjatuhan namun penertiban tambang ilegal masih jarang terjadi. Salah satu kendala adalah dalam hal dilakukan razia, seringkali informasi tersebut bocor sehingga tidak dapat dilakukan penertiban dan hanya beberapa pelaku yang tertangkap.

Fenomena di atas menunjukkan suatu realitas tentang tidak berjalannya sistem hukum dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat yang menjadi tugas Polri. Polri yang digambarkan sebagai *law enforcer* dan sebagai *crime fighter* oleh masyarakat harus mampu mengambil inisiatif untuk mencegah para penjahat dan bukan baru bertindak apabila telah terjadi

kejahatan (bersikap *reactive*).

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Upaya Polri Dalam Penanganan Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin di Polres Solok Kota”**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya Polri dalam penanganan tindak pidana pertambangan tanpa izin di Polres Solok Kota ?
2. Apa hambatan dalam penanganan tindak pidana pertambangan tanpa izin di Polres Solok Kota dan bagaimana solusinya ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya Polri dalam penanganan tindak pidana pertambangan tanpa izin di Polres Solok Kota.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan dalam penanganan tindak pidana pertambangan tanpa izin di Polres Solok Kota dan solusinya.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum terkait penanganan tindak pidana pertambangan tanpa izin.

## 2. Manfaat praktis

- a. Bagi Polri, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam penanganan tindak pidana pertambangan tanpa izin.
- b. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait sanksi bagi pelaku tindak pidana pertambangan tanpa izin.

## E. Kerangka Konseptual

### 1. Upaya

Kata “upaya” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Online diartikan sebagai usaha; ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dan sebagainya).<sup>15</sup> Upaya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai usaha kegiatan yang mengarahkan tenaga, pikiran untuk mencapai suatu tujuan. Upaya juga berarti usaha, akal, ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan mencari jalan keluar.<sup>16</sup>

### 2. Kepolisian Republik Indonesia (Polri)

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pengertian kepolisian menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang

---

<sup>15</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/upaya> diakses 22 Januari 2025.

<sup>16</sup> Depdikbud, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm.,1250.

Kepolisian Negara Republik Indonesia, adalah merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

### 3. Penanganan

Penanganan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online adalah proses, cara, perbuatan menangani; penggarapan.<sup>17</sup> Penanganan merupakan suatu proses tindakan atau cara menangani, mengurus serta penyelesaian suatu perkara yang dilakukan oleh pihak berwenang sehingga perkara yang dihadapi dapat terkendali dan terselesaikan.<sup>18</sup>

### 4. Tindak pidana

Tindak pidana adalah terjemahan dari istilah *strafbaarfeit* yang dipergunakan dalam *Wetboek Van Strafrecht* (KUHP). Banyak istilah yang dipakai oleh para ahli hukum untuk tindak pidana, salah satunya Moeljatno selalu menggunakan istilah perbuatan pidana. Menurut Moeljatno perbuatan tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tertentu.<sup>19</sup>

### 5. Pertambangan tanpa izin (Peti)

Pertambangan tanpa izin (Peti) atau dikenal dengan istilah *Illegal*

---

<sup>17</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, <https://kbbi.web.id/penanganan>, diakses 25 Januari 2025

<sup>18</sup> Bab II Tinjauan Pustaka, <http://repository.uib.ac.id>, diakses 25 Januari 2025

<sup>19</sup> Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 2.

*mining* adalah kegiatan penambangan atau penggalian Sumber Daya Alam (SDA) yang tidak memiliki izin, prosedur operasional, aturan dari pemerintah maupun prinsip penambangan yang baik dan benar atau sering disebut sebagai *Good Mining Practise (agincourtresources)*. Faktor pendorong terjadinya praktik pertambangan liar salah satunya disebabkan faktor ekonomi masyarakat yang sulit disekitar pertambangan.<sup>20</sup>

PETI melanggar ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba), yang menyatakan bahwa orang yang melakukan penambangan tanpa izin dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000. Termasuk juga setiap orang yang memiliki IUP pada tahap eksplorasi, tetapi melakukan kegiatan operasi produksi, dipidana dengan pidana penjara diatur dalam Pasal 160 UU Minerba. Pasal 161 UU Minerba juga diatur bahwa setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin lainnya akan dipidana dengan pidana penjara.

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Teori Sistem Hukum**

---

<sup>20</sup> Arfan Adha Lubid, *Illegal Mining*, <https://litigasi.co.id>, diakses 22 Januari 2025.

Teori sistem hukum oleh Lawrence M. Friedman menyebutkan bahwa sistem hukum terdiri atas perangkat struktur hukum, substansi hukum (perundang-undangan) dan kultur hukum atau budaya hukum. Ketiga komponen tersebut mendukung berjalannya sistem hukum di suatu negara. Secara realitas sosial, keberadaan sistem hukum yang terdapat dalam masyarakat mengalami perubahan-perubahan sebagai akibat pengaruh, apa yang disebut dengan modernisasi atau globalisasi baik itu secara evolusi maupun revolusi.<sup>21</sup>

Ketiga komponen tersebut mendukung berjalannya sistem hukum di suatu negara. Secara realitas sosial, keberadaan sistem hukum yang terdapat dalam masyarakat mengalami perubahan-perubahan sebagai akibat pengaruh modernisasi atau globalisasi baik itu secara evolusi maupun revolusi.<sup>22</sup>

Di Indonesia berbicara struktur hukum maka hal tersebut merujuk pada struktur institusi-institusi penegakan hukum, seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya.<sup>23</sup> Substansi adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk

---

<sup>21</sup> Saifullah, 2007, *Refleksi Sosiologi Hukum*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 26

<sup>22</sup> Ibid., hlm. 27

<sup>23</sup> Achmad Ali, 2002, *Keterpurukan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 8

budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.<sup>24</sup>

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik.<sup>25</sup>

Bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaannya. Unsur-unsur tersebut menurut Lawrence M. Friedman sebagai faktor penentu apakah suatu sistem hukum dapat berjalan dengan baik atau tidak. Soerjono Soekanto, mengatakan ketiga komponen ini merupakan bagian faktor-faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan karena jika

---

<sup>24</sup> Sescio Jimec Nainggolan dkk, Analisis Yuridis Penentuan Kedudukan Saksi Pelaku Sebagai *Justice Collaborators* Dalam Tindak Pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Pematang Siantar (Studi Putusan No: 231/Pid.Sus/2015/PN, *USU Law Journal*, Vol.5.No.3, Oktober 2017, hlm. 109.

<sup>25</sup> Munir Fuady, 2003, *Aliran Hukum Kritis : Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 40

diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan.<sup>26</sup>

## 2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>27</sup> Penegakan hukum merupakan proses kegiatan atau aktivitas yang salah satunya dijalankan oleh penegak hukum (Penyidik POLRI/PPNS, Jaksa dan Hakim). Untuk menghasilkan penegakan hukum yang baik maka proses setiap tahapan dalam penegakan hukum harus dilakukan dengan baik dan benar.<sup>28</sup>

Penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabar di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Pasangan nilai-nilai yang telah diserasikan tersebut, karena nilai-nilai sifatnya abstrak memerlukan penjabaran secara lebih konkrit dalam bentuk kaidah-kaidah hukum yang mungkin berisikan suruhan, larangan atau kebolehan. Kaidah-kaidah hukum ini menjadi pedoman atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas atau

---

<sup>26</sup> Secsio Jimec Nainggolan dkk, Op.Cit., hlm.109.

<sup>27</sup> Dellyana Shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 32

<sup>28</sup> Sri Endah Wahyuningsih, Rismanto, Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Money Laundering Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume 2 Nomor 1, Januari-Aril 2015, hlm. 47

menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian.<sup>29</sup>

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Dengan mengutip pendapat Roscoe Pound (1870-1874), maka La Favre menyatakan, bahwa pada hakikatnya diskresi berada di antara hukum dan moral.<sup>30</sup>

Oleh karena itu dapatlah dikatakan, bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian "*law enforcement*" begitu populer. Selain dari itu, maka ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu dicatat bahwa pendapat-pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan daripada perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.

Segala peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam penegakan hukum yang memiliki tingkatan lebih rendah maupun tinggi dibuat bertujuan membuat masyarakat dan aparaturnya dapat mentaati tanpa adanya perbedaan. Karena semua manusia dipandang sama di mata

---

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto, 1993, *Sosiologi Hukum, Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung, hlm. 8

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, h.3.

hukum (*equality before the law*). Perundang-undangan dapat dikatakan efektif apabila dapat terlaksana dengan baik. Ketidakefektifan suatu perundang-undangan disebabkan oleh sikap acuh dari masyarakat maupun aparatur negara.

Menurut Hans Kelsen efektivitas hukum yaitu pada realitanya seseorang berperilaku sesuai dengan norma sebagaimana yang seharusnya dalam berperilaku, dan bahwasannya norma tersebut benar-benar diterapkan serta dipatuhi.<sup>31</sup> Maksud dari definisi tersebut adalah suatu peraturan perundang-undangan dapat dikatakan telah efektif apabila masyarakat dan aparatur negara berperilaku sesuai dengan peraturan hukum. Teori efektivitas hukum memiliki 3 kajian yang meliputi:

a. Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum

Dilihat dari masyarakat maupun aparatur hukum yang melaksanakan peraturan undang-undangan, apabila norma hukum yang mengatur kepentingan masyarakat dapat ditaati oleh semua masyarakat maupun aparatur negara dapat dikatakan berhasil dan efektif dalam penerapannya.

b. Kegagalan dalam pelaksanaan, bahwa peraturan perundang-undangan yang dibuat tidak menunjukkan keberhasilan pada implementasinya.

c. Faktor yang berpengaruh

Unsur yang memberi efek atau pengaruh dalam penerapan maupun

---

<sup>31</sup> Jimly Asshiddiqie dan Ali Safaat, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Sekjen MK RI, Jakarta, hlm.s 9

pelaksanaan suatu hukum yang meliputi faktor keberhasilan seperti substansi hukum serta kultur hukum, dan faktor kegagalan yang dipengaruhi oleh masyarakat maupun penegak hukum.

Teori efektivitas hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto antara lain sebagai berikut :<sup>32</sup>

a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang)

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum merupakan proses penyerasian antara kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

b. Faktor penegak hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci

---

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto, 2002, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 8

keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

c. Faktor sarana dan prasarana

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi yang cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya.

d. Faktor masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan masyarakat.

Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang

perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, yaitu yaitu penelitian yang berbasis pada ilmu hukum normatif (peraturan perundang-undangan), tetapi bukan mengkaji mengenai sistem norma namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma tersebut bekerja di dalam masyarakat.<sup>33</sup> Penelitian meninjau dari sudut ilmu hukum dan peraturan-peraturan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana pertambangan oleh pihak kepolisian khususnya di Polres Solok Kota.

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Deskriptif yaitu penelitian dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin mengenai manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Analitis artinya data yang diperoleh akan dianalisis untuk pemecahan terhadap permasalahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>34</sup> Penelitian ini bertujuan untuk membuat gambaran atau lukisan secara sistematis mengenai suatu fenomena yang terjadi di masyarakat,<sup>35</sup> yaitu menggambarkan tentang

---

<sup>33</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajara, h.47.

<sup>34</sup> Soerdjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.6.

<sup>35</sup> M. Djunaidi Ghoni dan Fauzan Almansur, 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ar-Ruzz

upaya penanganan tindak pidana pertambangan tanpa izin di Polres Solok Kota.

### 3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dan sumber daya dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Data primer adalah yang berupa fakta-fakta dan keterangan-keterangan yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian/lapangan. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak Satreksrimbus Polres Solok.
- b. Data sekunder, yaitu data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer yaitu berupa kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya.<sup>36</sup> Bahan hukum data sekunder terdiri dari :
  - 1) Bahan hukum primer
    - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
    - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
    - c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
    - d) Undang- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Jakarta, 2002

---

Media, Yogyakarta. hlm. 25.

<sup>36</sup> Marzuki, 1983, *Metodologi Riset*, PT. Hanindita Offset, Yogyakarta, hlm. 56.

- e) Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020.
- f) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder diambil dari literatur, buku-buku dan makalah-makalah yang menyangkut masalah judul.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk atas bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan sebagainya.

**4. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah studi lapangan dan studi kepustakaan (*library research*).

a. Studi lapangan

Studi lapangan dilakukan melalui wawancara secara bebas terpimpin dengan pihak Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalimantan Tengah.

b. Studi kepustakaan

Penelitian ini dilakukan dengan mempelajari literatur, peraturan perundang-undangan dan lainnya yang ada relevansinya dengan pokok bahasan penelitian. Hasil dari mempelajari literatur-literatur dan lainnya itu diambil inti sarinya sebagai data sekunder, yang berguna dalam

merumuskan dan menyusun teori tesis ini.

## 5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif. Analisis data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.<sup>37</sup> Data yang telah diperoleh akan dianalisis isinya dengan menggunakan asas-asas hukum, teori-teori hukum, pendapat para ahli dan peraturan perundang-undangan yang ada selanjutnya disusun dalam bentuk penelitian.

## H. Sistematika Penulisan

### BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai tinjauan tentang Polri, tinjauan tentang tindak pidana pertambangan tanpa izin, tinjauan tentang penyidikan, tinjauan tentang tindak pidana pertambangan tanpa izin berdasarkan hukum Islam.

---

<sup>37</sup> Sugiyono, 2016, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan N&D*, Alfabeta, Bandung, hlm. 334.

### BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini dianalisis mengenai upaya Polri dalam penanganan tindak pidana pertambangan tanpa izin di Polres Solok, dan kelemahan dalam penanganan tindak pidana pertambangan tanpa izin di Polres Solok serta solusinya.

### BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai simpulan dan saran.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)

##### 1. Pengertian Polri

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa kepolisian adalah segala hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian dalam undang-undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Fungsi kepolisian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat. Sedangkan lembaga kepolisian menurut Sadjijono adalah “organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan Peraturan perundang-undangan.”<sup>38</sup>

Pengertian kepolisian menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, adalah merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan

---

<sup>38</sup> Sadjijono, 2008, *Polri Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm.52.

ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas dapat diberikan penjelasan, bahwa kepolisian pada dasarnya merupakan alat negara yang memiliki heran bagi terpeliharanya ketertiban dan keamanan masyarakat. Selain menjaga ketertiban serta keamanan di dalam masyarakat, kepolisian juga masih mengemban tugas serta peran untuk pelayanan masyarakat untuk mendapatkan keadaan yang aman dan nyaman bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Polisi mendapat sebutan “penegak hukum kelas jalanan”, sebab polisi adalah aparat penegak hukum yang secara langsung berhubungan dengan pelaku kejahatan di lapangan. Sedangkan aparat penegak hukum lainnya seperti jaksa, hakim dan lembaga pemasyarakatan disebut dengan “penegak hukum kelas gedongan”. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Satipto Rahardjo bahwa sekalipun berada pada jajaran penegakan hukum, tetapi polisi layak untuk diberi tempat dan penilaian tersendiri oleh karena kualitasnya yang begitu berbeda. Keadaan yang demikian itu pertama-tama disebabkan oleh karena ia bisa disebut sebagai suatu badan yang bersifat kerakyatan. Sifat yang demikian itu berhubungan dengan sifat pekerjaannya yang harus berada dan bergerak di tengah-tengah rakyat. Oleh karena itu memelihara kontak-kontak yang intensif dengan lingkungan sosialnya. Kualitas pekerjaan yang demikian itu berbeda sekali dengan yang

dijalankan oleh badan lain, seperti jaksa dan hakim. kedua badan terakhir ini menempatkan dirinya dalam jarak yang cukup jauh dari rakyat, dari kontak-kontak langsung dan intensif dengan mereka. Oleh karena itu hakim dan jaksa ingin saya sebut sebagai penegak hukum “gedongan”, sedangkan polisi sebagai penegak hukum “jalanan”.<sup>39</sup>

## 2. Fungsi Kepolisian Republik Indonesia

Fungsi kepolisian sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia merupakan salah satu fungsi pemerintah masyarakat, serta pembimbingan masyarakat dalam rangka terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat guna terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat.

Pengembangan fungsi kepolisian menurut ketentuan Pasal 3 beserta penjelasan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Polri dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh :

### a. Alat-alat kepolisian hukum

Yang dimaksud dengan “kepolisian khusus” ialah instansi dan/atau badan Pemerintah yang oleh atau atas kuasa undang-undang (peraturan perundang-undangan) diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi kepolisian di bidang teknisnya masing-masing. Wewenang bersifat khusus dan terbatas dalam “lingkungan kuasa soal-soal” (*zaken gebied*) yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang menjadi

---

<sup>39</sup> Suparmin, *Revitalisasi Hukum Kepolisian dari Perspektif Analisa SWOT (Strenght Weakness Opportunity Threat)*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2014, hlm.6

dasar hukumnya. Contoh “kepolisian khusus” yaitu Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Ditjen POM Depkes), Polsus Kehutanan, Polsus di lingkungan Imigrasi dan lain-lain.

b. Penyidik pegawai negeri sipil

Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. Contohnya penyidik bea cukai.

c. Bentuk-bentuk pengawasan swakarsa

Yang dimaksud dengan “bentuk-bentuk pengamanan swakarsa” adalah suatu bentuk pengamanan yang diadakan atas kemauan, kesadaran, dan kepentingan masyarakat sendiri yang kemudian memperoleh pengukuhan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, seperti satuan pengamanan lingkungan dan badan usaha di bidang jasa pengamanan. Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa memiliki kewenangan kepolisian terbatas dalam “lingkungan kuasa tempat” (teritoir gebied/ruimte gebied) meliputi lingkungan pemukiman, lingkungan kerja, lingkungan pendidikan. Contohnya adalah satuan pengamanan lingkungan di pemukiman, satuan pengamanan pada kawasan perkantoran atau satuan pengamanan pada pertokoan.

Fungsi kepolisian sangat terkait dengan tugas-tugas kepolisian. Polisi adalah bagian kekuasaan eksekutif yang bertugas melindungi negara,

alat-alat negara, demi kelancaran jalannya roda pemerintahan, rakyatnya dan hak-haknya terhadap penyerangan dan bahaya dengan selalu waspada dengan pertolongan dan paksaan.

Tugas Polisi sebagai penegak hukum untuk melindungi kepentingan masyarakat terhadap tindak pidana yang melanggar jiwa, kehormatan, kemerdekaan dan melanggar kepentingan hukum masyarakat dan negara. Penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian ini bersifat represif. Tugas represif tersebut dapat dibagi menjadi represif yustisial (penyidikan) dan represif non yustisial (pemeliharaan ketertiban).<sup>40</sup> Pada prinsipnya, jika terjadi suatu peristiwa pidana maka Polri sebagai ujung tombak dalam penegakkan hukum dapat segera mengambil tindakan.<sup>41</sup>

Menurut Sadjijono dalam menjalankan fungsinya sebagai aparat penegak hukum polisi wajib memahami asas-asas hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas yaitu :<sup>42</sup>

1. Asas legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum
2. Asas Kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan dalam masyarakat yang bersifat diskresi, karna belum diatur dalam hukum

---

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm 143.

<sup>41</sup> Kusfitono, Umar Ma'rif dan Sri Kusriyah, Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 Terhadap Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Sat Reskrim Polres Kendal, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 12. No. 4 Desember 2017, hlm.863.

<sup>42</sup> Sadjijono, *Op.Cit.*, hlm. 17.

3. Asas Partisipasi, Dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan swakarsa untuk mewujudkan kekuatan hukum dikalangan masyarakat
4. Asas Preventif selalu mengedepankan tindakan pencegahan dari pada penindakan kepada masyarakat.
5. Asas Subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum di tangani oleh institusi yang membidangi.

Berdasarkan asas-asas tersebut diatas maka fungsi polisi yang terdapat dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah mengalami perubahan citra, maka fungsi polisi menjadi fleksibel dalam artian suatu saat mereka harus tegas menangani suatu peristiwa, namun dalam situasi tertentu mereka harus sangat dekat dengan masyarakat guna menjalankan asas preventif. Oleh karenanya harus mampu dan memahami perkembangan yang terjadi dalam masyarakat, serta kebutuhan mereka, dalam mendapatkan perlindungan keamanan. Keadaan ini menuntut polisi untuk mengetahui kapan dan saat seperti apa mereka harus bertindak jika terjadi pelanggaran besar dalam masyarakat.

### **3. Tugas dan Wewenang Kepolisian Republik Indonesia**

Polri memiliki tugas pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yang menyatakan bahwa tugas pokok kepolisian adalah sebagai

berikut :

1. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. menegakan hukum, dan
3. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Selanjutnya pada Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Polri bertugas :

- 1) melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- 2) menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- 3) membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- 4) turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- 5) memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- 6) melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentukbentuk pengamanan swakarsa;
- 7) melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;

- 8) menyelenggarakan indentifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- 9) melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- 10) melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- 11) memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkungan tugas kepolisian; serta
- 12) melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang dalam pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Adapun kewenangan Polri dalam pelaksanaan tugas-tugas kepolisian diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, sebagai berikut :

- a. menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;

- e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. mencari keterangan dan barang bukti;
- j. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Kewenangan lain yang dimiliki oleh Polri dalam diatur dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yaitu sebagai berikut :

- a. memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- b. menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c. memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- d. menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- e. memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;

- f. memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- g. memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- h. melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
- i. melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- j. mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
- k. melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menyebutkan, bahwa dalam bidang penegakan hukum yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana, Polri berwenang untuk :

- a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;

- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan;
- i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkap orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

## **B. Tinjauan tentang Tindak Pidana Pertambahan Tanpa Izin**

### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Istilah tindak pidana merujuk pada kata pengganti “*strafbaar feit*”. Dalam perundang-undangan negara dapat dijumpai istilah-istilah lain yang maksudnya juga “*strafbaar feit*” antara lain peristiwa pidana yaitu dalam UUD Sementara Tahun 1950 Pasal 14 ayat (1), perbuatan pidana termuat dalam UU No. 1 Tahun 1951 tindak pidana tercantum dalam UU Tindak Pidana Ekonomi dan sebagainya. Mengenai isi dari pengertian tindak

pidana tidak ada kesatuan pendapat diantara para sarjana.<sup>43</sup>

Pengertian tidak pidana sampai saat ini belum ada kesepakatan, namun beberapa ahli telah merumuskan pengertian tindak pidana sebagai berikut :

- a. Menurut Van Hamel sebagaimana yang dikutip oleh Sudarto, tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam Undang-Undang, yang (*mensejelikegedraging*) bersifat melawan hukum yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan. Sedangkan menurut Simon, *strafbaar feit* adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.<sup>44</sup>
- b. Menurut Wirjono Projodikoro tindak pidana adalah adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana.<sup>45</sup> Sementara itu, Moeljanto memakai istilah perbuatan pidana yang dirumuskan sebagai perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur perbuatan (manusia), yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil), dan bersifat melawan hukum (syarat materiil).<sup>46</sup>

---

<sup>43</sup> Sudarto, 2018, *Hukum Pidana I Edisi Revisi*, Yayasan Sudarto, Semarang, hlm..49.

<sup>44</sup> *Ibid.*, hlm. 52.

<sup>45</sup> *Ibid.*, hlm.53

<sup>46</sup> Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 2.

- c. Menurut Soedarto tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahata atau kejahatan yangn bisa diartikan secara yuridis atau secara kriminologis. Perbuatan jahat dalam arti kriminologis adalah gejala masyarakat dipandang secara konkret sebagaimana terwujud dalam masyarakat, yaitu perbuatan manusia yang menyalahi norma dasar dari masyarakat dalam konkreto. Sedangkan perbuatan jahat dalam arti hukum pidana adalah sebagaimana terwujud dalam *in astracto* dalam peraturan-peraturan pidana.<sup>47</sup>
- d. Menurut Simon, yang dimaksud dengan tindak pidana adalah suatu tindakan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Selanjutnya Simon membagi hal ini menjadi 2 (dua) golongan unsur yaitu:<sup>48</sup>
- 1) Unsur-unsur obyektif yang berupa tindakan yang dilarang/diharuskan, akibat keadaan/masalah tertentu.
  - 2) Unsur subyektif yang berupa kesalahan (*schuld*) dan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku pidana.
- e. Menurut Moeljatno perbuatan pidana sebagai terjemahan dari *strafbarfeit* ialah “pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh

---

<sup>47</sup> Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana dan Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang, hlm.73

<sup>48</sup> Sudarto, *Op.Cit.*, hlm. 59.

masyarakat itu sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut dan perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh/menghambat akan tercapainya tata dalam sendiri.” Makna perbuatan pidana secara mutlak harus termaktub unsur-unsur formil yaitu mencocoki rumusan undang-undang dan unsur materiil yaitu sifat yang bertentangan dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau sifat melawan hukum (*Rechtsweirdigkeit*).<sup>49</sup>

- f. Menurut Barda Nawawi Arief, tindak pidana adalah setiap tindakan yang bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan hukum, menyerang kepentingan masyarakat atau individu yang dilindungi hukum, tidak disenangi oleh orang atau masyarakat baik yang langsung atau tidak langsung terkena tindakan.<sup>50</sup>

Rumusan tindak pidana tidak disebutkan secara jelas dalam KUHP, namun pada KUHP baru (UU Nomor 1 Tahun 2023) yang baru akan berlaku tiga tahun yang ada datang memberikan definisi tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 12 KUHP Baru, yaitu :

- (1) Tindak pidana merupakan perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana dan/ atau tindakan.
- (2) Untuk dinyatakan sebagai Tindak Pidana, suatu perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan oleh peraturan perundang-

---

<sup>49</sup> Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 59.

<sup>50</sup> Barda Nawawi Arief, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana, Jakarta, hlm. 81

undangan harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.

(3) Setiap Tindak Pidana selalu bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.

## 2. Pengertian Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin

Hukum pertambangan menjadi bagian hukum yang mengatur lingkungan hidup, baik itu berupa daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam, kelangsungan perkehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Dalam perkembangannya, kejahatan Lingkungan sering terjadi di sekeliling masyarakat, misalnya pertambangan emas, perak, tembaga, batubara, berlian dan lain-lain yang dilakukan secara ilegal ataupun mencemari lingkungan dengan menggunakan bahan kimia yang berbahaya. Kurangnya pemahaman mengenai penambangan menyebabkan para pekerja rentan terhadap resiko kecelakaan dan keselamatan kerja akibat peralatan tambang dan keamanan yang kurang memadai. Disisi lain, penggunaan bahan kimia yang digunakan penambang untuk memurnikan emas menimbulkan pencemaran lingkungan akibat limbah yang dibuang secara sembarangan.<sup>51</sup>

Pasal 1 angka 1 UU Minerba menyebutkan bahwa pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan

---

<sup>51</sup> Nandang Sudrajat, 2010, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum*, PT Buku Seru, Jakarta, hlm. 76

dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/ atau pemurnian atau pengembangan dan/ atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.

Pertambangan tanpa izin adalah kegiatan penambangan atau penggalian yang dilakukan oleh masyarakat atau perusahaan tanpa memiliki ijin dan tidak menggunakan prinsip-prinsip penambangan yang tidak baik dan benar (*Good Mining Practice*). Istilah lainnya adalah Pertambangan Tanpa Izin (PETI), yang dapat diartikan sebagai usaha pertambangan atas segala jenis bahan galian dengan pelaksanaan kegiatannya tanpa dilandasi aturan/ketentuan hukum pertambangan resmi Pemerintah Pusat atau Daerah.<sup>52</sup>

Definisi dari kejahatan pertambangan tanpa izin yaitu kejahatan dalam usaha pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan yayasan berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki izin dari instansi pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang ancaman sanksi pidana bagi barangsiapa yang karena kesalahannya melanggar larangan tersebut. Dengan demikian, izin, rekomendasi, atau bentuk apapun yang diberikan kepada perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan/ yayasan oleh instansi pemerintah diluar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dapat dikategorikan

---

<sup>52</sup> Jerico Lavian Chandra, 2020, "*Tindak Pidana Illegal Mining Bagi Perusahaan Yang Melakukan Pertambangan Tanpa Izin*", Tesis, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, hlm. 23.

sebagai pertambangan tanpa izin/illegal mining.<sup>53</sup>

Pertambangan tanpa izin dapat diartikan sebagai perbuatan yang melanggar terhadap kaidah-kaidah hukum yang mengatur kewenangan negara dalam pengelolaan bahan galian (tambang) dan mengatur hubungan hukum antara negara dengan orang dan atau badan hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan bahan galian/tambang. Apabila mengacu kepada definisi diatas, maka ruang lingkup pembahasan illegal mining, yaitu pertama adanya perbuatan (kegiatan pertambangan) yang melanggar kaidah-kaidah hukum, kedua adanya kewenangan negara dalam pengelolaan bahan galian/ tambang, ketiga adanya hubungan hukum antara negara dengan orang dan atau badan hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan bahan galian/tambang.<sup>54</sup>

Tindak pidana pertambangan ilegal diatur dalam UU Minerba, namun tidak ditemukan definisi dari pertambangan tanpa izin/ilegal ini. pertambangan ilegal merupakan terjemahan dari pertambangan yang tidak memiliki izin. Izin yang dimaksud adalah 3 jenis izin yang diakui dalam UU Minerba yaitu IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat), dan IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus).<sup>55</sup>

---

<sup>53</sup> Jerico Lavian Chandra, Op.Cit. hlm.54.

<sup>54</sup> Monang Sidabukke, "Penambangan Timah Tapa Ijin Pada Kawasan Hutan Lindung (Studi Kasus Kawasan Hutan Lindung Gunung Sepang, Kecamatan Badau, Kabupaten Bangka Belitung)". Tesis, Jakarta : Universitas Indonesia Jakarta, hlm. 32.

<sup>55</sup> Dany Andhika Karya Gita, Amin Purnawan, Djauhari, "Kewenangan Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Pertambangan (Illegal Mining) Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 (Studi Di Kepolisian Negara Indonesia)", Jurnal Daulat Hukum, Volume 1, Nomor 1, Maret 2018, hlm. 25.

Penambang legal dan ilegal sama-sama bekerja, tetapi ada uji hukum yang membedakan dampak lingkungan yang terkait dengan lingkungan. Penambang ilegal tidak ada uji AMDAL sehingga berisiko merusak lingkungan. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup yang diperlukan untuk proses pengambilan keputusan mengenai usaha dan/atau kegiatan. Regulasi AMDAL dengan jelas menegaskan bahwa AMDAL merupakan salah satu syarat perizinan, dimana pengambil keputusan harus mempertimbangkan hasil studi mengenai dampak lingkungan sebelum memberikan izin/kegiatan. AMDAL digunakan untuk mengambil keputusan tentang organisasi/perizinan usaha dan/atau kegiatan.<sup>56</sup>

Kegiatan pertambangan ilegal tidak menerapkan kaidah pertambangan secara benar (*good mining practice*) dan hampir tidak tersentuh hukum. Di sisi lain bahan galian bersifat tak terbarukan (*nonrenewable resources*) dan dalam pengusahaannya berpotensi merusak lingkungan (*potential polluter*), maka yang terjadi kemudian adalah berbagai dampak negatif yang tidak saja merugikan pemerintah, tetapi juga masyarakat luas dan generasi mendatang. Kerusakan lingkungan, pemborosan sumber daya mineral, dan kemerosotan moral merupakan contoh dari dampak negatif yang merugikan Pemerintah, masyarakat luas

---

<sup>56</sup> Kurniawan Daeli and Rakhmat Bowo Suharto, "Roles And Responsibilities Investigator In Investigation of Illegal Mining In Society Mining for Environmental Sustainability", *Jurnal Daulat Hukum*, Volume 1 Issue 4, December 2018, hlm. 998.

dan generasi mendatang. Khusus bagi Pemerintah, dampak negatif itu ditambah pula dengan kerugian akibat kehilangan pendapatan dari pajak dan pungutan lainnya, biaya untuk memperbaiki lingkungan, pelecehan terhadap kewibawaan, dan kehilangan kepercayaan dari investor asing yang nota bene menjadi tulang punggung pertumbuhan sektor pertambangan nasional.<sup>57</sup>

### **3. Pengaturan Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin dalam Peraturan Perundang-Undangan**

Tujuan penguasaan negara atas sumber daya alam adalah memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan. Adapun tujuan pengelolaan mineral dan batubara sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) adalah :

1. menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing.
2. Menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup

---

<sup>57</sup> Tristia Anjami, “Dampak Sosial Penambangan Emas Tanpa Izin (Peti) Di Desa Sungai Sorik Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi”, *JOM FISIP*, Vol. 4 No. 2 Oktober 2017, hlm. 6

3. Menjamin tersedianya mineral dan batubara sebagai bahan baku dan /atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri;
4. Mendukung dan menumbuh kembangkan kemampuan nasional agar lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional;
5. Meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan Negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat;
6. Menjamin kepastian hukum dalam menyelenggarakan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

Pasal 4 UU Minerba menyebutkan bahwa mineral dan batubara sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan merupakan kekayaan nasional dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Penguasaan Mineral dan Batubara oleh negara diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Penguasaan dilaksanakan melalui fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan.

Aktualisasi atas penguasaan oleh negara terhadap sumber kekayaan alam berupa mineral dan batubara berdasarkan ketentuan hukum mengenai pertambangan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU Minerba dikonkritkan dengan adanya pemberian izin usaha pertambangan dari pemerintah kepada pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan pertambangan sesuai dengan wilayah usaha pertambangan.<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup> Jerico Lavian Chandra, Op.Cit. hlm.55

Berdasarkan ketentuan UU Minerba, semua pemanfaatan wilayah usaha pertambangan dapat dilakukan dengan izin sesuai dengan peruntukannya. Dengan demikian sesuai ketentuan hukum yang berlaku maka istilah *illegal mining* ditujukan bagi kegiatan pertambangan yang dilakukan tanpa izin.<sup>59</sup> Pertambangan ilegal dalam konteks ini adalah kegiatan penambangan yang dilakukan tanpa izin negara, khususnya tanpa hak atas tanah, izin penambangan, dan izin eksplorasi atau transportasi mineral.

Berdasarkan hukum positif yang berlaku, penambangan ilegal merupakan salah satu dari tindak pidana bidang pertambangan yang dilarang dalam UU Minerba dan Perubahan UU Minerba. Terdapat 2 (dua) jenis sanksi bagi pelanggar ketentuan larangan dalam UU Minerba, yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Selain itu, pelaku juga dapat dikenai sanksi tambahan.<sup>60</sup>

Sanksi administratif bagi pelaku pertambangan ilegal berupa :

1. peringatan tertulis;
2. denda;
3. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi; dan/atau
4. pencabutan IUP, IUPK, IPR, SIPB (Surat Izin Penambangan Batuan), atau IUP untuk Penjualan.

---

<sup>59</sup> Ibid.

<sup>60</sup> Prianter Jaya Hariri, Penegakan Hukum Tindak Pidana Illegal Mining, *Info Singkat*, Vol. XIII, No.15/I/Puslit/Agustus/2021, hlm.3

Sanksi administratif dapat dijatuhkan kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) atas pelanggaran beberapa ketentuan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 151 (Perubahan UU Minerba). Sanksi administratif dijatuhkan terhadap pemegang ijin yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 36A, Pasal 41, Pasal 52 ayat (4), Pasal 55 ayat (4), Pasal 58 ayat (4), Pasal 61 ayat (4), Pasal 70, Pasal 70A, Pasal 71 ayat (1), Pasal 74 ayat (4), Pasal 74 ayat (6), Pasal 86F, Pasal 86G huruf b, Pasal 91 ayat (1), Pasal 93A, Pasal 93C, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 100 ayat (1), Pasal 101A, Pasal 102 ayat (1), Pasal 103 ayat (1), Pasal 105 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 110, Pasal 111 ayat (1), Pasal 112 ayat (1), Pasal 112f. ayat (1), Pasal 114 ayat (2), Pasal 115 ayat (2), Pasal 123, Pasal 123A ayat (1) dan ayat (2), Pasal 124 ayat (1), Pasal 125 ayat (3), Pasal 126 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), Pasal 129 ayat (1), Pasal 130 ayat (2), atau Pasal 136 ayat (1).

Sanksi pidana dapat dijatuhkan terhadap pelanggar Pasal 158 hingga Pasal 164 UU Minerba. Pasal 158 (Perubahan UU Minerba) misalnya, mengatur pada pokoknya bahwa setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Pasal 35 (UU Minerba hasil perubahan) dalam hal ini mengatur tentang Perizinan Berusaha yang

diberikan oleh pemerintah pusat.

Menurut ketentuan Pasal 164 UU Minerba, selain sanksi administratif dan/atau sanksi pidana, menurut ketentuan Pasal 164 UU Minerba pelaku tindak pidana bidang pertambangan juga dapat dikenai pidana tambahan berupa :

- (a) perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana;
- (b) perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau
- (c) kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana.

Setiap usaha pertambangan bahan galian strategis dan golongan bahan galian vital menurut UU Minerba, baru dapat dilaksanakan apabila terlebih dahulu telah mendapatkan izin pertambangan. Terhadap mereka yang melakukan pelanggaran ketentuan Undang-undang tersebut, maka dapat diancam pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU Minerba yang menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Adapun ketentuan Pasal 35 UU Minerba adalah sebagai berikut :

- (1) Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.
- (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian:
  - a. nomor induk berusaha;

b. sertifikat standar; dan/atauf

c. izin.

(3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:

a. IUP;

b. IUPK;

c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;

d. IPR;

e. SIPB;

f. izin penugasan;

g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;

h. IUJP; dan

i. IUP untuk Penjualan.

(4) Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain diatur dalam Pasal 185 UU Minerba, kegiatan ilegal mining juga diatur dalam Pasal 160 UU Minerba yang menyatakan bahwa setiap orang yang mempunyai IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan Operasi Produksi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut diatas dapat diketahui

bahwa setiap kegiatan penambangan yang tidak memiliki perijinan berupa IUP; IUPK; IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian; IPR; SIPB; izin penugasan; Izin Pengangkutan dan Penjualan; IUJP; dan IUP untuk Penjualan dapat dikategorikan sebagai kegiatan *illegal mining*. Demikian halnya dalam hal sudah memiliki IUP atau IUPK pada tahap kegiatan eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi, maka dikategorikan sebagai *illegal mining*. Adapun yang dimaksud dengan operasi produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.

### **C. Tinjauan tentang Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin Menurut Hukum Islam**

Hukum Pidana Islam merupakan *syariat* Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik didunia maupun diakhirat, syariat Islam yang dimaksud secara materil mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melaksanakannya. Konsep kewajiban asasi syariat, yaitu menempatkan Allah sebagai pemegang segala hak, baik yang pada diri sendiri maupun yang ada pada orang lain. Setiap orang hanya pelaksana yang berkewajiban untuk memenuhi perintah Allah yang harus ditunaikan untuk

kemaslahatan dirinya atau orang lain.<sup>61</sup>

Tindak pidana dalam hukum Islam disebut dengan kata *jinayah*, yaitu bentuk jamak dari bentuk kata *mufrad* yang artinya perbuatan maksiat atau kejahatan. menurut istilah *fiqh jinayah* ialah perbuatan yang dilarang oleh syara' baik mengenai jiwa, harta dan lainnya.<sup>62</sup>

*Jinayah* adalah perbuatan yang diharamkan atau dilarang karena karena dapat menimbulkan kerugian atau kerusakan agama, jiwa, akal atau harta benda. *Fiqhjinayah* juga dinamakan Hukum Pidana Islam, yaitu segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang *mukallaf* (orang yang dapat dibebani hukuman), dalil-dalil yang terprinci dari al-Qur'an dan al-Hadits. Tindak kriminal yang dimaksud adalah tindak kejahatan yang mengganggu ketentraman umum serta tindakan melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadits.

Tindak pidana pertambahan dalam hukum Islam belum diatur secara tegas baik dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadist, hanya dijelaskan secara umum. Oleh karena itu para ahli Hukum Islam dituntut untuk melakukan *ra'yu* (akal pikiran) manusia yang memenuhi syarat untuk berijtihad menggali hukum Islam secara mendalam dengan metode atau cara, di antaranya adalah *ijma*, *qiyas*, *istidlal*, *al- masalih al mursalah*, *istihsan*, *istishab*, dan 'urf.

Tindak pidana pembakaran hutan merupakan sesuatu yang dilarang dalam islam. Islam melarang seseorang untuk berbuat kerusakan di muka bumi

---

<sup>61</sup> Zainuddin Ali, 2006, *Pengantar Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, h. 1.

<sup>62</sup> Mujib, 2008, *Masail Fiqhiyah: Berbagai Kasus yang Dihadapi Hukum Islam*, Jakarta, Kalam Mulia, h.141.

tidak lain karena sesungguhnya bumi dan seisinya diciptakan oleh Allah SWT untuk dikelola dengan baik oleh manusia. Hal ini sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an Surat Al-Qashash ayat 77 yang menyatakan sebagai berikut :

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ  
مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي  
الأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

Artinya : Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan)negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan (QS. Al-Qashash :77).

Selain itu dalam Surah Al-Araf 56 Allah SWT juga telah melarang manusia untuk melakukan kerusakan dalam bentuk apapun dimuka bumi ini, sebagai berikut :

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ  
رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

Artinya: Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan), Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik (QS. Al-Araf :56).

Mengenai ayat ini, Thahir bin ‘Asyur dalam tafsir beliau At- Tahrir wa At- Tanwir menyatakan bahwa melakukan kerusakan pada satu bagian dari lingkungan hidup semakna dengan merusak lingkungan hidup secara keseluruhan.<sup>63</sup>

Tindak pidana illegal mining yang dapat merusak lingkungan dikategorikan sebagai tindak pidana (*jarimah*) karena memenuhi ketiga unsur, yaitu unsur formal, unsur materiil, dan unsur moral. Apabila salah satu unsur tersebut tidak dipenuhi maka perbuatan tersebut bukan termasuk kategori tindak pidana (*jarimah*). Di dalam Hukum Pidana Islam (*Fiqh Jinayah*) suatu perbuatan tindak pidana (*jarimah*) terdapat beberapa hukuman yang menyertainya.<sup>64</sup>

Berkaitan dengan hukuman, sanksi, ketentuan sanksi terhadap pelaku illegal mining dalam syariat islam memang tidak disebutkan secara jelas baik dalam Al-Qur'an maupun Hadis, namun bukan berarti pelaku tindak pidana tersebut dapat lepas dari yang namanya hukuman. Penambangan liar termasuk dalam kategori *jarimah Ta'zir* karena jelas perbuatan tersebut dilarang oleh syara' akan tetapi tindakan tersebut tidak tidak ditentukan sanksinya dalam Al-Qur'an dan Hadis.

Prinsip penjatuhan sanksi *jarimah ta'zir* menjadi wewenang penuh *ulil amri*, baik bentuk maupun jenis hukumannya merupakan hak penguasa, ditujukan untuk menghilangkan sifat-sifat mengganggu ketertiban atau

---

<sup>63</sup> Hamdi Fahmi, *Fikih Lingkungan Dalam Perspektif Islam*, (<http://kalsel.muhammadiyah.org> diakses 5 Maret 2020).

<sup>64</sup> Ibid.

kepentingan umum, yang bermuara pada kemaslahatan umum. Ketertiban umum atau kepentingan umum bersifat relatif sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan.



## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Upaya Polri dalam Penanganan Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin di Polres Solok Kota

Tindak pidana pertambangan tanpa izin di wilayah hukum Polres Solok Kota

Untuk mengetahui penanganan tindak pidana pertambangan tanpa izin di Polres Solok Kota, berikut diuraikan contoh kasus pertambangan tanpa izin dalam perkara No. LP....

##### 1. Perkara

Perkara tindak pidana penambangan emas tanpa izin yang ditemukan pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekira pukul 15.30 wib di Silalang Jorong Tinggi Nagari Sibarambang Kec.X Koto Diatas Kab.Solok sebagaimana yang dimaksud dalam rumusan Pasal 158 Undang-undang nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang – undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dengan tersangk sebanyak 8 (delapan) orang yakni Sdr. Kasman, Sdr. Erwin, Sdr Mulyadin, Sdr. Fredy, Sdr. Iwan Sanusi, Sdr. Anwar, Sdr. Supardin dan Holis Marwan.

##### 2. Fakta-fakta

###### a. Penanganan tempat kejadian perkara

Dilakukan pengecekan terhadap tempat kejadian perkara dan dilakukan

pemotretan di TKP serta membuat Sket TKP

1) Hasil yang ditemukan

- a. Tempat kejadian perkara bertempat di sebuah pinggang bukit yang berlokasi di Jorong Tinggi Nagari Sibarambang Kec.X Koto Diatas Kab.Solok.
- b. Tkp berbentuk bukit yang terdapat banyak pepohonan.
- c. Situasi di sekitar TKP cukup sepi dan tidak banyak di lalui masyarakat.

2) Tindakan yang diambil

- a. Membuat Sket / Gambar TKP.
- b. Mencatat Saksi – saksi.
- c. Mencari Informasi sehubungan dengan perkara tersebut.
- d. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

b. Pemanggilan : dalam perkara ini tidak ada di lakukan pemanggilan.

c. Penangkapan

Telah dilakukan penangkapan terhadap 8 orang tersangka yaitu, Kasman, Erwin, Mulyadi, Fredy, Anwar, Iwan Sanuri, Supardin, Horis Marwan masing-masing telah dibuatkan surat perintah penangkapan dan telah dibuatkan berita acara penangkapan.

d. Penahanan

Dalam perkara ini dilakukan penahanan terhadap para tersangka tersangka dan telah dibuatkan berita acara penahannya .

e. Penggeledahan

Dalam perkara ini tidak dilakukan tindakan hukum berupa Penggeledahan.

f. Penyitaan

Dalam perkara ini dilakukan Penyitaan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) unit mesin Blower warna hijau.
- 2) 1 (satu) unit Breaker / alat pemecah batu warna hijau.
- 3) 1 (satu) buah timbangan merk CHQ.
- 4) 1 (satu) buah botol yang berisikan MERCURY.
- 5) 2 (dua) buah botol kosong MERCURY.
- 6) 1 (satu) buah martil.
- 7) 1 (satu) lembar Kanebo warna kuning.
- 8) 3 (tiga) buah gelondongan.
- 9) 1 (satu) unit mesin Diesel.
- 10) 1 (satu) unit Genset listrik warna kuning.
- 11) 1 (satu) buah karung yang berisikan hasil galian batu yang diduga mengandung emas.
- 12) 5 (lima) buah peluru gelondongan

g. Keterangan saksi-saksi

Ada 5 orang saksi yang memberikan keterangan pada kasus ini yaitu dua orang anggota Polri yang melakukan mengetahui terjadinya tindak pidana penambangan tanpa izin. Dalam keterangannya menyatakan bahwa berdasarkan keterangan para pelaku, proses

penambangan emas diawali dengan melakukan penggalian bahan yang ada dalam tanah dengan menggunakan alat pemecah batu. Kemudian setelah galian tanah diperkirakan ada kandungan emas, hasil galian lubang berupa pecahan batu dan tanah dimasukkan kedalam karung. Setelah itu, hasil galian yang dalam karung dimasukkan kedalam tabung yang disebut dengan gelondongan dengan cara di tuangkan saja biar cepat. Setelah hasil galian berupa pecahan batu dan tanah berada dalam gelondongan, kemudian diberikan air raksa dan ada besi peluru didalam gelondongan lebih kurang tiga buah tujuannya untuk menghaluskan pecahan batu. Kemudian gelondongan di putar dengan menggunakan mesin diesel selama beberapa jam hingga pecahan batu hancur. Kemudian setelah pecahan batu diperkirakan hancur, barulah pecahan batu dan tanah dalam gelondongan tersebut dikeluarkan, kemudian dicuci sampai bersih dan hingga hanya terlihat air raksa. Setelah air raksa terpisah dari pecahan batu dan tanah kemudian disaring menggunakan kain, dari kain penyaring tersebutlah terlihat hasil berupa emas yang berwarna putih. Setelah itu emas tersebut di ambil dari kain penyaring lalu di lebur dengan menggunakan api untuk membuat emas menjadi berwarna kuning.

Tiga orang saksi dari masyarakat memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa usaha pertambangan yang sedang ditangani oleh penyidik tidak mempunyai izin.

h. Keterangan ahli

Ahli memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa perbuatan para tersangka yaitu Kasman, Fredy, Iwan Sanusi, Supardin, Holis Marwan, Anwar, Erwin, Mulyadin yang melakukan kegiatan penambangan mineral logam (emas) tanpa dilengkapi dengan dokumen atau Izin sebagaimana telah dijelaskan di atas, melanggar ketentuan perundang-undangan, yaitu Pasal 35 Undang-undang No 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan sanksi bagi perbuatan sdr.KASMAN Dkk tersebut sesuai dengan Pasal 158 Undang – Undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi “Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,-

Kegiatan yang dilakukan oleh para tersangka dengan cara yang telah dijelaskan di atas tersebut termasuk dalam penambangan emas yang merupakan bagian dari kegiatan usaha pertambangan, para tersangka tidak diperbolehkan melakukan kegiatan penambangan emas tersebut dan telah melanggar ketentuan perundang-undangan, yaitu Pasal 35 Undang-undang No 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan sanksi bagi perbuatan sdr.KASMAN Dkk tersebut sesuai

dengan Pasal 158 Undang – Undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi “Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,-

i. Keterangan tersangka

Tersangka Kasman memberikan keterangan terkait kegiatan diawali dengan melakukan penggalian bahan yang ada dalam tanah kemudian setelah galian tanah diperkirakan ada kandungan emas, hasil galian lubang berupa pecahan batu dan tanah diambil dengan menggunakan karung, setelah diambil hasil galian yang berupa batu dan tanah kemudian dimasukkan kedalam tabung yang disebut dengan gelondongan , setelah hasil galian berupa pecahan batu dan tanah berada dalam gelondongan kemudian diberikan air raksa dan ada besi peluru didalam gelongan lebih kurang tiga buah, kemudian gelondongan di putar dengan menggunakan mesin diesel selama beberapa jam hingga pecahan batu hancur yang diputar dalam gelondongan hancur kemudian setelah diperkirakan hancur barulah pecahan batu dan tanah dalam gelondong tersebut dikeluarkan kemudian dicuci sampai bersih dan hanya terlihat air raksa, dan setelah air raksa terpisah dari pecahan batu dan tanah kemudian disaring menggunakan kain, dari kain penyaring

tersebutlah terlihat hasil berupa emas.

Tersangka menyatakan bahwa pemilik tambang emas tersebut adalah Karya. Pembagian hasil antara saya dengan yakni 30% dari hasil penambangan emas yang didapat nantinya. Namun emas belum kami dapat kami sudah dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian Polres Solok Kota. Tersangka menerangkan baru mulai melakukan penambangan emas lebih kurang selama 20 (dua puluh) hari dan tidak tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang. Tersangka menyatakan belum mendapatkan hasil penambangan berupa emas tersebut, baru memulai untuk melakukan proses pemisahan emas dari batu dan tanah menggunakan gelondongan dan sudah dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian Polres Solok Kota.

Tersangka menerangkan kegunaan dari alat - alat yang digunakan untuk melakukan penambangan emas adalah :

- 1) Gelondongan digunakan untuk melakukan pemecahan batuan yang ada kandungan emas.
- 2) Mesin Diesel digunakan untuk pemutar mesin gelondongan.
- 3) Bor Batu untuk memecah batu yang ada kandungan emas yang ditemukan didalam lubang galian tambang.
- 4) Blower digunakan untuk alat bantu pernafasan pekerja yang masuk kedalam lubang galian tambang.
- 5) Genset digunakan untuk sumber listrik selama melakukan pekerjaan penambangan emas.

- 6) Timbangan emas untuk menimbang emas hasil tambang.
- 7) Air Raksa digunakan untuk menangkap butiran emas saat berada dalam mesin gelondongan.

Tersangka lainnya memberikan keterangan yang serupa dengan apa yang disampaikan oleh tersangka Kasman yaitu bahwa penambangan emas yang dilakukan tidak berizin.

### 3. Pembahasan

#### a. Analisa kasus

Perkara Tindak Pidana penambangan emas tanpa izin yang ditemukan pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekira pukul 15.30 WIB di Silalang Jorong Tinggi Nagari Sibarambang Kec.X Koto Diatas Kab.Solok sebagaimana yang dimaksud dalam rumusan Pasal 158 Undang – undang nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang – undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dengan tersangka atas nama Sdr. KASMAN, Sdr. ERWIN, Sdr. MULYADIN, Sdr. FREDY, Sdr. IWAN SANUSI, Sdr. ANWAR, Sdr. SUPARDIN dan Sdr. HOLIS MARWAN. Peran dari para tersangka adalah Sdr. KARYA (DPO) merupakan pemilik atau yang mendanai kegiatan penambangan emas tersebut, sedangkan, Sdr. KASMAN Dkk selaku pekerja di lokasi penambangan emas milik Sdr. KARYA tersebut. Untuk proses penambangan emas diawali dengan melakukan penggalian bahan yang ada dalam tanah dengan menggunakan alat pemecah batu. Kemudian setelah galian tanah diperkirakan ada

kandungan emas, hasil galian lubang berupa pecahan batu dan tanah dimasukkan kedalam karung. Setelah itu, hasil galian yang dalam karung dimasukkan kedalam tabung yang disebut dengan gelondongan dengan cara di tuangkan saja biar cepat. Setelah hasil galian berupa pecahan batu dan tanah berada dalam gelondongan, kemudian diberikan air raksa dan ada besi peluru didalam gelondongan lebih kurang tiga buah tujuannya untuk menghaluskan pecahan batu. Kemudian gelondongan di putar dengan menggunakan mesin diesel selama beberapa jam hingga pecahan batu hancur. Kemudian setelah pecahan batu diperkirakan hancur, barulah pecahan batu dan tanah dalam gelondongan tersebut dikeluarkan, kemudian dicuci sampai bersih dan hingga hanya terlihat air raksa. Setelah air raksa terpisah dari pecahan batu dan tanah kemudian disaring menggunakan kain, dari kain penyaring tersebutlah terlihat hasil berupa emas yang berwarna putih. Setelah itu emas tersebut di ambil dari kain penyaring lalu di lebur dengan menggunakan api untuk membuat emas menjadi berwarna kuning. Maka atas perbuatan tersangka tersebut diancam sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 158 Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

b. Analisis yuridis

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli dan di kaitkan dengan keterangan para tersangka, benar telah terjadi perkara Tindak Pidana

penambangan emas tanpa izin yang ditemukan pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekira pukul 15.30 wib di Silalang Jorong Tinggi Nagari Sibarambang Kec.X Koto Diatas Kab.Solok, dengan unsur – unsurnya Pasal 158 Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang berbunyi “Setiap orang yang melakukan usaha Penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK, sebagaimana di maksud dalam Pasal 37, Pasal 40 Ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 Ayat (1), Pasal 74 Ayat (1) atau Ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) ”. Adapun unsur-unsurnya adalah :

1) Unsur setiap orang

Setiap orang adalah orang / perseorangan dan merupakan subjek hukum / pelaku yang melakukan tindak pidana yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum. Hal ini dapat diketahui dari Pasal 44, 45, an 49 KUHP yang berkaitan dengan masalah kejiwaan dari pelaku tindak pidana yang hanya ada pada diri manusia. Pasal 2-5, 7-8 KUHP / WVS, yang menggunakan kata –kata “een ieder atau tiap (setiap) orang.

Berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, ahli dan di kaitkan dengan keterangan para tersangka, bahwa unsur setiap orang dalam pasal ini adalah tersangka yang bernama Sdr. KARYA (DPO). Sdr.

KASMAN, Sdr. ERWIN, Sdr. MULYADIN, Sdr. FREDY, Sdr. IWAN SANUSI, Sdr. ANWAR, Sdr. SUPARDIN dan Sdr. HOLIS MARWAN dan para tersangka sehat jasmani dan rohani yang sesuai Undang – undang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum. Dengan demikian *unsur setiap* orang dalam pasal ini telah terpenuhi.

2) Unsur Melakukan usaha Penambangan

Menurut UU Minerba yang dimaksud dengan Penambangan adalah Bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya. Kemudian arti “Melakukan” menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah menjalankan atau mengerjakan sesuatu.

Berdasarkan keterangan saksi, ahli dan dikuatkan dengan keterangan tersangka, bahwa Sdr. KARYA (DPO) berperan sebagai pemilik tambang atau yang mendanai kegiatan penambangan tersebut. Kemudian untuk Sdr. KASMAN Dkk sebagai pekerja di tambang tersebut. Untuk proses penambangan emas diawali dengan melakukan penggalan bahan yang ada dalam tanah dengan menggunakan alat pemecah batu. Kemudian setelah galian tanah diperkirakan ada kandungan emas, hasil galian lubang berupa pecahan batu dan tanah dimasukkan kedalam karung. Setelah itu, hasil galian yang dalam karung dimasukkan kedalam tabung yang disebut dengan gelondongan dengan cara di tuangkan saja biar

cepat. Setelah hasil galian berupa pecahan batu dan tanah berada dalam gelondongan, kemudian diberikan air raksa dan ada besi peluru didalam gelondongan lebih kurang tiga buah tujuannya untuk menghaluskan pecahan batu. Kemudian gelondongan di putar dengan menggunakan mesin diesel selama beberapa jam hingga pecahan batu hancur. Kemudian setelah pecahan batu diperkirakan hancur, barulah pecahan batu dan tanah dalam gelondongan tersebut dikeluarkan, kemudian dicuci sampai bersih dan hingga hanya terlihat air raksa. Setelah air raksa terpisah dari pecahan batu dan tanah kemudian disaring menggunakan kain, dari kain penyaring tersebutlah terlihat hasil berupa emas yang berwarna putih. Setelah itu emas tersebut di ambil dari kain penyaring lalu di lebur dengan menggunakan api untuk membuat emas menjadi berwarna kuning. Semua alat yang di gunakan untuk kegiatan penambangan milik Sdr. KARYA (DPO). Dengan demikian unsur dalam pasal ini telah terpenuhi.

3) Unsur Penambangan tanpa dilengkapi IUP, IPR atau IPK

Menurut Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. yang di maksud dengan IUP, IPR dan IUPK adalah sebagai berikut :

- a. IUP adalah Izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan.
- b. IPR adalah Izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam

wilayah pertambangan Rakyat dengan luas wilayah dan inventaris terbatas.

- c. IUPK adalah Izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin pertambangan Khusus.

Berdasarkan keterangan saksi, saksi Ahli dan dikuatkan dengan keterangan masing-masing tersangka, kalau Sdr. KASMAN Dkk dalam melakukan usaha penambangan emas tidak ada memiliki izin resmi yang di keluarkan oleh pemerintah dalam bentuk IUP, IPR dan IUPK. Hal ini di kuatkan dengan keterangan saksi Ahli dari Dinas Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara Provinsi Sumatera Barat yang menerangkan kalau Sdr. KARYA (DPO) selaku pemilik tambang tidak pernah memasukkan permohonan izin kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Gubernur sesuai dengan pendelegasian. Dengan demikian unsur dalam pasal ini telah terpenuhi

#### 4. Kesimpulan

Dari hasil Penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik/ Penyidik Pembantu dikaitkan dengan unsur-unsur pasal yang di persangkakan kepada tersangka, Penyidik/ Penyidik Pembantu menyimpulkan bahwa tersangka atas nama Sdr. KASMAN Dkk telah cukup bukti dan meyakinkan diduga keras telah melakukan Tindak Pidana penambangan emas tanpa izin yang ditemukan pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekira pukul 15.30 wib di Silalang Jorong Tinggi Nagari Sibarambang Kec.X Koto Diatas

Kab.Solok sebagaimana yang dimaksud dalam rumusan Pasal 158 UU Minerba.

Bahwa untuk kepentingan Penyidikan dan berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh bukti yang cukup, tersangka diduga keras melakukan tindak pidana yang dapat dikenakan penahanan dan tersangka dikhawatirkan akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana, terhadap para tersangka dilakukan Penahanan di Rutan Mapolres Solok Kota. Untuk itu, demi kepastian hukum dan guna mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut, tersangka atas nama Sdr. KASMAN Dkk layak untuk dituntut dan disidangkan sesuai dengan tempat kejadian perkaranya (*Locus Delictie*) yaitu di wilayah hukum Pengadilan Negeri Solok.

**B. Hambatan dalam Penanganan Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin di Polres Solok Kota dan Solusinya**

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Achmad Ali, 2002, *Keterpurukan Hukum Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Adrian Sutedi, 2010, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2008, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Edisi Revisi, Prenada, Media Group, Jakarta.
- Depdikbud, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Marzuki, 1983, *Metodologi Riset*, PT. Hanindita Offset, Yogyakarta.
- M. Hamdan, 1997, *Politik Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Munir Fuady, 2003, *Aliran Hukum Kritis : Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- M. Djunaidi Ghoni dan Fauzan Almansur, 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ar-Ruzz Media, Yogyakarta.
- Gatot Supramano, 2012, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Saifullah, 2007, *Refleksi Sosiologi Hukum*, Refika Aditama, Bandung.
- Salim HS, 2012, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.

Soerdjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.

Sugiyono, 2016, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan N&D*, Alfabeta, Bandung.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan sebagaimana diubah dalam Nomor 11 Tahun 2021

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

## **C. Jurnal**

A. Absori, A.V. Yulianingrum, R. A. Hasmiati, & A. Budiono, Government Policies for the Natural Resource Management of Minerals and Coal Based on Social Welfare, *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, Vol. 20 No.1, 2022.

Adi Candra, Andri Winjaya Laksana, Reformulation of Law Enforcement Against Illegal Mining Crimes, *Ratio Legis Journal*, Vol.3 No.2, June, 2024.

Dany Andhika Karya Gita, Amin Purnawan, Djauhari, Kewenangan Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Pertambangan (*Illegal Mining*) Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 (Studi di Kepolisian Negara Indonesia), *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1. No. 1, Maret 2018.

Fadhly Wempie, Kumendong, Dani R. Pinasang, Kewenangan Polri Dalam Melakukan Penegakan Hukum Terhadap Kegiatan *Illegal Mining* Di Indonesia Melalui Upaya Preventif dan Represif, *Lex Administratum*, Vol. IX/No. 1/Jan-Mar/2021.

Keris Aji Wibisono and Umar Ma'ruf, The Law Enforcement Against The Crime Of Illegal Mining, *Law Development Journal*, Volume 3 Issue 2, June 2021.

Khoirulika Nur Harinda, Amin Purnawan, and Aryani Witasari, The Law Enforcement of Environmental Law against Illegal Mining, *Law Development Journal*, Volume 3 Issue 4 , December 2021.

Secsio Jimec Nainggolan dkk, Analisis Yuridis Penentuan Kedudukan Saksi Pelaku Sebagai *Justice Collaborators* Dalam Tindak Pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Pematang Siantar (Studi Putusan No: 231/Pid.Sus/2015/PN, *USU Law Journal*, Vol.5.No.3, Oktober 2017.

#### D. Lain-Lain

Arfan Adha Lubid, Ilegal Mining, <https://litigasi.co.id>, diakses 22 Januari 2025.

Aryani Witasari, 2021, *Materi Kuliah Teori-Teori Hukum*, Magister Ilmu Hukum, Unissula, Semarang.

Bab II Tinjauan Pustaka, <http://repository.uib.ac.id>, diakses 25 Januari 2025

Firda Dwi Muliawati, ESDM Beberkan 128 Tambang Ilegal Tersebar di RI, Ini Faktanya, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20241112180606-4-587672/esdm-beberkan-128-tambang-ilegal-tersebar-di-ri-ini-faktanya>, diakses 10 April 2025.

Firmansyah, Problematika Emas Solok: Antara Potensi Kandungan Emas dan Dugaan Maraknya Tambang Ilegal, <https://bacaind.com/baca-sudutpandang/problematika-emas-solok-antara-potensi-kandungan-emas-dan-dugaan-maraknya-tambang-ilegal>, diakses 10 April 2025.

Kamus Besar Bahasa Indoensia, <https://kbbi.web.id/upaya> diakses 22 Januari 2025.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, <https://kbbi.web.id/penanganan>, diakses 25 Januari 2025

Nandang Sudrajat, 2010, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum*, Pustaka Yustisia, Jakarta.

Raden Ariyo Wicaksono, Ada Lebih dari 2.700 Tambang Ilegal Tersebar di Indonesia, <https://betahita.id/news>, diakses 10 April 2025.